

**ANALISIS HUKUM PENERAPAN DAKWAAN &
PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN DALAM JABATAN
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
CIBINONG NOMOR: 770/Pid.B/2018/PN CBI)**

**UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN MEMPEROLEH
DERAJAT STRATA SATU PADA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**



DISUSUN OLEH :

NAMA: FERNANDO PANGIHUTAN

NIM: 1640050090

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2020**

**VISI, MISI, dan TUJUAN PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

VISI PROGRAM STUDI:

Menjadi program studi unggulan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu hukum di Kawasan Asia Tenggara pada tahun 2034 yang peka dan antisipatif terhadap segala perubahan dalam era globalisasi sesuai nilai-nilai Kristiani berdasarkan Pancasila.

MISI PROGRAM STUDI:

1. Mempersiapkan lulusan yang peka dan antisipatif terhadap perubahan dan masalah-masalah sosial dan hukum dalam masyarakat.
2. Mengembangkan dan melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas dengan penguasaan ilmu dan teknologi yang bersifat interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat khususnya di Asia Tenggara.
3. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian berbasis problem solving dalam berbagai masalah-masalah sosial dan hukum dalam masyarakat untuk dapat mencarikan dan menawarkan solusi penyelesaian yang terbaik.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat demi peningkatan kesadaran hak dan kesadaran hukum anggota masyarakat demi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

TUJUAN PROGRAM STUDI:

1. Menghasilkan sarjana hukum yang profesional dan memiliki integritas yang tinggi dan peka terhadap masalah-masalah sosial dan hukum dalam masyarakat.
2. Menghasilkan sarjana hukum yang memiliki penguasaan konseptual dan teoritis serta praktis yang handal dan berkualitas dalam ilmu hukum, terutama di Kawasan Asia Tenggara.
3. Menghasilkan sarjana hukum yang peka dan antisipatif terhadap perubahan sosial melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Mengembangkan dan meningkatkan jaringan mitra kerjasama baik Nasional, Regional maupun Internasional, baik dengan instansi swasta maupun dengan pemerintah.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fernando Pangihutan

NIM : 1640050090

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : Analisis Hukum Penerapan Dakwaan & Pidanaan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 770/Pid.B/2018/PN CBI)

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian dan pemikiran Saya sendiri. Bahwa pendapat dan materi yang sudah dicantumkan telah dikutip dalam referensi yang sesuai.

Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan kenyataan dan apabila suatu saat ditemukan bahwa pernyataan saya tidak sesuai dengan kenyataan, maka saya bersedia menerima sanksi terhadap perbuatan saya.

Jakarta, 9 Februari 2020



Fernando Pangihutan

**ANALISIS HUKUM PENERAPAN DAKWAAN &
PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN DALAM JABATAN
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
CIBINONG NOMOR: 770/Pid.B/2018/PN CBI)**

**UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN MEMPEROLEH
DERAJAT STRATA SATU PADA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**



DISUSUN OLEH :

NAMA: FERNANDO PANGIHUTAN

NIM: 1640050090

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS HUKUM PENERAPAN DAKWAAN &
PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN DALAM JABATAN**

**(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
CIBINONG NOMOR: 770/Pid.B/2018/PN CBI)**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN DALAM MENCAPAI DERAJAT STRATA SATU
PADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

DISUSUN OLEH:


NAMA: FERNANDO PANGIHUTAN


NIM: 1640050090


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal Januari 2020 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat untuk
memperoleh gelar sarjana hukum (S1)

Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama

(T. Vaison Siahaan, S.H., M.H.)

Anggota Tim Penguji

(L. Elly A.M. Pandiangan, S.H., M.H.)

Pembimbing Pendamping

(Chandra Aritonang, S.H., M.H.)

HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG

PESERTA UJIAN

NAMA: FERNANDO PANGIHUTAN

NIM: 1640050090

**ANALISIS HUKUM PENERAPAN DAKWAAN &
PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN DALAM JABATAN**

**(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
CIBINONG NOMOR: 770/Pid.B/2018/PN CBI)**

Pembimbing I



(T. Vaison Siahaan, S.H., M.H.)

Disetujui,

Pembimbing II



(Chandra Aritonang, S.H., M.H.)

Mengetahui,



Kepala Departemen

(Radisman Saragih, S.H., M.H.)

KATA PENGANTAR

Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kebaikannya kepada kita semua sehingga Penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini, untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini berkat adanya doa, pemikiran, kemauan, dan bantuan semangat dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan semangat, doa, dan motivasinya untuk merampungkan penulisan skripsi ini.

Banyak pihak yang berperan membantu Penulis baik dalam bentuk doa, dukungan moril, semangat, dan motivasi untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Untuk itu, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak Hulman Panjaitan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu L. Elly A.M. Pandiangan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Poltak Siringo-Ringo, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia beserta staf dan jajarannya.
5. Bapak Radisman Saragih, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
6. Bapak T. Vaison Siahaan, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Chandra Aritonang, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah membimbing Penulis mulai dari tahapan awal hingga selesainya skripsi ini.
7. Kepada seluruh bapak dan ibu dosen yang telah mengajar Penulis dari Semester 1 hingga Semester 7. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini.
8. Kepada orang tua Penulis, Bapak L. Silalahi dan Ibu R. Napitu dan adik Penulis, Imada Anggita Sharen Silalahi (Mahasiswi Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga, Surabaya) yang telah memberi semangat dan motivasi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, terima kasih atas semangat dan motivasinya yang diberikan kepada Penulis selama ini.
9. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, hakim, panitera, beserta staf dan jajaran dari Pengadilan Negeri Cibinong atas izin, bantuan, dan kerja samanya sehingga Penulis dapat memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

10. Bapak R. Tambunan selaku pemilik toko buku, yang telah berjasa dan bersusah payah mencarikan buku untuk Penulis sebagai bahan kajian dan referensi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat dari GMKI Komisariat UKI yang telah memberikan semangat dan bantuan doa agar Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, Shalom, Ut Omnes Unum Sint.
12. Sahabat-sahabat dan teman-teman sepermainan baik di dalam kampus dan di luar kampus yang saling memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Teman-Teman Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan juga kepada teman-teman mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Angkatan 2016 yang menemani Penulis berjuang bersama dari awal hingga akhir studi ini. Terima kasih atas kebersamaan, dan sharing ilmu nya selama penulisan skripsi ini.
14. Kepada semua pihak yang berkenan memberikan dukungan moral hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis berharap kritik dan saran yang membangun dan menjadi bahan masukan bagi Penulis agar skripsi ini bisa menjadi lebih baik lagi. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu melimpahkan kasih, rahmat, dan kebaikannya kepada kita semua.

Shalom, Tuhan Yesus Memberkati.

ABSTRAK

A. Nama: Fernando Pangihutan

B. NIM: 1640050090

C. Judul: Analisis Hukum Penerapan Dakwaan & Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 770/Pid.B/2018/PN CBI)

D. Kata Kunci: Penggelapan Dalam Jabatan

E. Daftar Acuan: Putusan Nomor: 770/Pid.B/2018/PN CBI

F. Halaman: vi

G. Ringkasan Isi: Abstrak terdiri dari 3 paragraf tentang latar belakang (paragraf 1), metode peneitian (paragraf 2), dan hasil penelitian (paragraf 3).

H. Dosen Pembimbing: Bapak T. Vaison Siahaan, S.H., M.H., dan Bapak Chandra Aritonang, S.H., M.H.

Latar belakang penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaku menggelapkan flashing (list besi) milik PT. Bondor Indonesia dengan kapasitasnya sebagai team leader dalam pembuatan flashing dan pertimbangan majelis hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong mengapa hanya menjatuhkan pidana kepada terdakwa hanya pada dakwaan primer dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam Putusan Nomor 770/Pid.B/2018/PN Cbi.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode induktif, metode deduktif, dan penggunaan logika dalam penelitian hukum. Penelitian ini merupakan studi peristiwa yang pernah terjadi di Kabupaten Bogor atau wilayah dari Pengadilan Negeri Cibinong. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan perkara nomor 770/Pid.B/2018/PN Cbi tentang bagaimana cara pelaku menggelapkan flashing (list besi) milik PT. Bondor Indonesia dengan kapasitasnya sebagai team leader dalam pembuatan flashing dan alasan mengapa majelis hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa hanya pada dakwaan primer saja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, yang diatur dalam pasal 374 KUHP. Terdakwa terbukti melakukan penggelapan barang milik perusahaan (list besi) dengan menggunakan jabatannya untuk melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut. Berdasarkan keterangan para saksi-saksi di persidangan membuktikan dakwaan penuntut umum dalam mendakwa terdakwa dan akhirnya majelis hakim menjatuhkan vonis pidana penjara terhadap terdakwa. 2). Pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan vonis hanya berdasarkan dakwaan primer saja sudah tepat, dikarenakan dakwaan primer sudah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dakwaan subsider dibuat

dengan maksud sebagai pengganti dakwaan primer jika dakwaan primer tidak terbukti, namun karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Jakarta, Januari 2020

Fernando Pangihutan

ABSTRAC

A. Name: Fernando Pangihutan

B. Student Number: 1640050090

C. Title: Analisis Hukum Penerapan Dakwaan & Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 770/Pid.B/2018/PN CBI)

D. Key Words: Penggelapan Dalam Jabatan

E. Reference List: Putusan Nomor: 770/Pid.B/2018/PN CBI

F. Page: viii

G. Content Summary: Abstrak terdiri dari 3 paragraf tentang latar belakang (paragraf 1), metode peneitian (paragraf 2), dan hasil penelitian (paragraf 3).

H. Mentor: Mr. T. Vaison Siahaan, S.H., M.H., and Mr. Chandra Aritonang, S.H., M.H.

The background of this research aims to find out how the perpetrators embezzled the iron list owned by Bondor Indonesia Company with his capacity as a team leader in making an iron list and consideration of judges at the Cibinong District Court why only impose a criminal sentence on the defendant only on primary charges of embezzlement with position in decision number 770/Pid.B/2018/PN Cbi.

The method used in research is the inductive method, deductive method, and the use of logic in legal research. This research is a study of events that have occurred in Bogor Regency or the region of Cibinong District Court. This study aims to analyze the decision of case number 770/Pid.B/2018/PN Cbi about how the perpetrators embezzled the iron list owned by Bondor Indonesia Company with his capacity as a team leader in making an iron list and the raseons why the panel of judges in giving verdicts to the accused were only on the primary charges.

The results of the research show that 1). The defendant was declared proven legally and convincingly guilty of embezzlement with position, which is regulated in article 374 of the Indonesian Criminal Code. The defendant was proven guilty of embezzling company property (iron list) by using his position to carry out embezzlement with position. Based on the testimonies of the witnesses at the trial prove the indictment of the public prosecutor in indicting the defendant and finally the panel of judges sentenced the defendant to prison. 2). Legal considerations by the panel of judges in passing verdicts based solely on the primary indictment are correct, because the primary indictment has been proven, the subsidiary indictment and so on need not be reconsidered. Subsidiary indictment are made with the intention of substituting primary indictment if the primary indictment is not proven, but because the primary indictment has been proven, the primary indictment and so on need not be reconsidered.

Jakarta, Januari 2020

Fernando Pangihutan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan atau Outline.....	15
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Hukum Pidana.....	17
1. Pengertian Hukum Pidana.....	17
2. Hukum Pidana Mempunyai Tempat Tersendiri Di Antara Hukum-Hukum Lain.....	19
B. Berlakunya Hukum Pidana Menurut Waktu.....	21
1. Asas-Asas Yang Terkandung Dalam Pasal 1 KUHP.....	21
2. Asas-Asas Yang Terkandung Dalam Pasal 1 KUHP, Bukan Merupakan Asas Konstitusi.....	22
3. Asas Legalitas.....	22
4. Asas Tidak Berlaku Surut.....	23
5. Asas Larangan Penggunaan Analogi.....	23
6. Temporaire Ordonantie.....	24
C. Pidana dan Pidanaan.....	24
1. Pengertian Pidana.....	24
2. Pengertian Pidanaan.....	25
3. Jenis-Jenis Pidana.....	26
D. Pidana Tambahan.....	33
1. Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu.....	33
2. Pidana Perampasan Barang-Barang Tertentu.....	34
3. Pidana Pengumuman Keputusan Hakim.....	35
4. Teori-Teori Pidanaan.....	35
E. Sejarah Pidana dan Pidanaan di Indonesia.....	37
1. Zaman VOC.....	38

2. Zaman Hindia Belanda.....	38
3. Zaman Pendudukan Jepang.....	38
4. Zaman Kemerdekaan.....	39
F. Tindak Pidana.....	40
1. Pengertian Tindak Pidana.....	40
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	42
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	43
G. Penggelapan Dalam Jabatan.....	45
1. Pengertian Penggelapan Dalam Jabatan.....	45
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan.....	46
H. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan.....	48
I. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana.....	49
1. Putusan Bebas (Vrijspraak).....	50
2. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (Onslaag van Alle Recht Vervolging).....	50
3. Putusan Pemidanaan.....	50
J. Berlakunya Undang-Undang Pidana Menurut Tempat.....	51
1. Ruang Lingkup Berlakunya Undang-Undang Pidana Suatu Negara.....	51
2. Asas-Asas Tentang Berlakunya Undang-Undang Pidana Menurut Tempat.....	52
BAB III. PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH PERTAMA.....	56
A. Bagaimana Pelaku Menggelapkan Flashing (List Besi) Milik PT. Bondor Indonesia Dengan Kapasitasnya Sebagai Team Leader Dalam Pembuatan Flashing?.....	56
1. Dakwaan Penuntut Umum.....	56
2. Keterangan Para Saksi Dari Penuntut Umum.....	59
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	67
4. Putusan Majelis Hakim.....	67
B. Analisis Penulis.....	73
BAB IV. PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH KEDUA.....	74
A. Mengapa Majelis Hakim Hanya Menjatuhkan Pidana Hanya Pada Dakwaan Primer?... 74	74
1. Pertimbangan Hukum Hakim Hanya Menjatuhkan Pidana Hanya Pada Dakwaan Primer.....	75
B. Analisis Penulis.....	81
BAB V. PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN	